

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/43/KEP/48/2021
TANGGAL : 29 Januari 2021
TENTANG :
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR
: 188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN


- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 13. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
18. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nomor 180.186/5.a/18/2017 tentang Penetapan Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Berobat (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru). <p>Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien Baru : Kartu Berobat, Asli Kartu KIS, Surat Rujukan Online, dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS). - Pasien Kontrol : Kartu Berobat, Asli Kartu KIS, Surat Rujukan Online, Surat Perintah Kontrol dan SEP (Surat Egibilitas Pasien/Diterbitkan RS). <p>Pasien Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat dan surat jaminan dari Jasa Raharja. <p>Pasien Klinik VCT (<i>Voluntary Conseling and Testing</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan Khusus Bisa Datang Langsung Tanpa Antrian Di Loker 2 - Pendaftaran khusus melalui SMS/ WA nomor: <ul style="list-style-type: none"> •RISA : 088290167277 •AGUS : 088290167277 <p>Pasien Klinik TB DOTS (<i>Directly Observed Treatment Shortcourse</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran melalui SMS /WA Ke Nomor: <ul style="list-style-type: none"> •DENOK: 088290167277 - Untuk Kasus TB PARU langsung dirujuk ke klinik DOTS <p>Pasien Klinik CST (<i>Care Support Treatment</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlakuan Khusus Bisa Datang Langsung Tanpa Antrian Di Loker 2 pada hari Selasa, Kamis dan Jum'at) - Pendaftaran khusus melalui SMS/WA ke nomor : <ul style="list-style-type: none"> •EMMY : 088290167277
2	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Screening/ Deteksi Dini Dilakukan <i>screening</i> berupa pengecekan suhu tubuh kepada setiap pasien rawat jalan/ pengunjung Rumah Sakit 2. Pendaftaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien baru mengisi formulir data pasien baru dan mengambil nomor antrian pendaftaran. b. Pasien lama bisa langsung mengambil nomor antrian pendaftaran.

- | | |
|--|---|
| | <p>3. Pasien menuju loket pendaftaran untuk proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan nomor antrian poliklinik. b. Pembuatan SEP / Surat Egibilitas Pasien (khusus pasien BPJS). c. Untuk Pasien Jasa Raharja setelah di loket pendaftaran kemudian menuju ruang penjaminan untuk verifikasi berkas dan pembuatan jaminan. <p>4. Pasien menuju :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klinik yang dituju : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien diperiksa oleh dokter. - Sesuai dengan indikasi medis pasien dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Rontgen, Konsultasi Gizi, dan lain-lain). - Hasil pemeriksaan diserahkan kembali ke dokter yang memeriksa. b. Pemeriksaan penunjang : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien yang melakukan pemeriksaan penunjang tanpa harus melalui klinik RSUD Muntilan adalah atas permintaan sendiri pasien (khusus pasien umum) - Hasil pemeriksaan diserahkan ke klinik RSUD Muntilan untuk dibacakan hasilnya (untuk pasien umum & BPJS) - Setelah pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien juga dapat langsung menuju kasir dan pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi jika pasien tersebut pasien umum. <p>5. Pengambilan Obat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS/ Jasa Raharja : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat. b. Untuk Pasien Umum : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat. <p>6. Pasien Selesai Pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pulang/rawat inap/ rujuk balik ke faskes tingkat I/rujuk ke RS yang lebih tinggi. |
|--|---|

Alur Pasien Rawat Jalan:



3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai Kasus Pasien
4	BIAYA PELAYANAN	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Magelang No 4 Tahun 2012 2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016 3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU
5	PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Rawat Jalan : - Klinik Spesialis Penyakit Dalam - Klinik Spesialis Bedah - Klinik Spesialis Kesehatan Ibu & Anak (Obsgyn) - Klinik Spesialis Anak - Klinik Spesialis Orthopedi - Klinik Spesialis Syaraf - Klinik Spesialis THT - Klinik Spesialis Mata

		<ul style="list-style-type: none"> - Klinik Spesialis Jiwa - Klinik Spesialis Gigi Pedodonsi - Klinik Rehabilitasi Medik - Klinik Gigi - Klinik Umum - Klinik Konsultasi Gizi - Klinik VCT - Klinik TB DOTS - Klinik CST - Klinik NAPZA - Klinik Psikologi - Klinik Anestesi - Pelayanan Hemodialisa
6	PENGADUAN	<p>: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas</p> <p>2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan</p> <p>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058</p> <p>4) Website : rsud.magelangkab.go.id</p> <p>5) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>Ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Administrasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Loker Pendaftaran b. Loker Kasir 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang Periksa dan Konsultasi Dokter Spesialis 5. Ruang Tindakan Klinik Penyakit Dalam 6. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Anak 7. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Bedah 8. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kebidanan/Kandungan 9. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Umum 10. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Mata 11. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik THT 12. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Gigi dan Mulut 13. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Syaraf 14. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Jiwa 15. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Geriatri 16. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Rehab Medik 17. Ruang Tindakan/ Diagnostik Klinik Anestesi 18. Ruang Tindakan/ Diagnostik Klinik CST 19. Ruang Tindakan/ Diagnostik Klinik TB DOT 20. Toilet Petugas dan Pengunjung <p>Peralatan Medis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Anak <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Bayi 2) Timbangan Berdiri 3) Tensimeter 4) Stetoskop 5) O2 2. Klinik Bedah <ol style="list-style-type: none"> 1) Bed Pasien 2) Tensimeter 3) Stetoskop 4) Bengkok

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 5) Gunting perban 6) Bak Instrument 7) Kom Kecil 8) Medikasi Set 3. Klinik Dalam 1 <ul style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Besar 2) Stetoskop 3) Tensimeter 4. Klinik Dalam 2 <ul style="list-style-type: none"> 1) Tensimeter 2) Stetoskop 3) Thermometer 4) Trap Besi 5) Timbangan 5. Klinik Gigi <ul style="list-style-type: none"> 1) Dental Chair 2) Dental Unit 3) Forcep 4) Operating Chair 5) Bein 6) Mesial Crier 7) Distal Crier 8) Water Syringe 9) Tongue Holder 10) Think Glass Plate 11) Matrix retamer + Band 12) Mouth Murror + Handle 13) Cement Spatula 14) Agate Spatula 15) Plastic Instrument 16) Amigan Stopper 17) Burnisher 18) Scaller Manual 19) Cement Stopper 20) Celluloid Strip 21) Scalpel 22) Countra Angle hand piece 23) Hand piece 24) Gunting 25) Chisel 26) Sonde 27) Pinset anatomy 28) Bengkok 29) Instrument Tray 30) Tempat Kapas 31) Curettage 32) Bone File 33) Finger Protector 34) Mikrometer 35) Ultrasonic Scaller 36) Bak Sterilisator 37) Tang Klamer 38) Tensimeter 39) Light Curing 40) Cytoject 6. Klinik Jiwa <ul style="list-style-type: none"> 1) Meja Tulis Kayu 2) Jam Dinding 7. Klinik THT <ul style="list-style-type: none"> 1) Tang Polip |
|--|--|--|

- | | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 2) Bengkok 3) Baskom Stenlist 4) Bak Stenlist Kecil 5) Tong Spatel 6) Speculum Hidung 7) Gunting 8) Pincet Baimet 9) Pinset Gunting Lancip 10) Korentang Alibator 11) Kuret 12) Corpus Alainen Haq 13) Cormen Haaq 14) Mangkok Kapas 15) Suction Pump 16) Meja Instrument <p>8. Klinik Kebidanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Stetoskop Dokter 2) Stetoskop Bidan 3) Tensimeter 4) Bengkok 5) Timbangan Badan 6) Gynccogi Bed 7) Uclem <p>9. Klinik Syaraf</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bed Pasien 2) Stetoskop 3) Tensimeter <p>10. Klinik Mata</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bak Instrument 2) Tensimeter 3) Gunting Besra 4) Gunting Kecil 5) Senter 6) Bangkok 7) Snelen Virus Mata 8) Kaca Kir 9) Pembuka Mata 10) Trial frame 11) Buku Kir Warna 12) Instrument Minor 13) Optic Visor <p>11. Klinik Rehab Medik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) IR 2) Diathermy : <ul style="list-style-type: none"> -SWD -MWD 3) Ultrasound 4) Elektrostimusi 5) Vocastim <p>12. Klinik Anestesi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Stetoskop 2) Meja 3) Kursi <p>13. Klinik CST</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Meja 2) Kursi 3) Tensimeter <p>14. Klinik TB DOT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tensimeter 2) Oxymer |
|--|--|---|

		<ul style="list-style-type: none"> 3) Timbangan Berat Badan 4) Exhouse 5) Lampu Baca Rontgen <p>15. Klinik Geriatri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Meja 2) Kursi 3) Tempat Tidur
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Gigi Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Dokter Umum 5. Perawat 6. Perawat Gigi 7. Refraksionis Optision 8. Bidan 9. Administrasi 10. Case Manager 11. Nutrisionis 12. Fisioterapis 13. Psikolog 14. Petugas DOTS 15. Petugas VCT
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI 3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 23 2. Dokter Gigi : 1 3. Dokter Spesialis Gigi Anak : 1 4. Dokter Umum : 5. Perawat : 13 6. Perawat Gigi : 8 7. Refraksionis Optision: 1 8. Bidan : 2 9. Fisioterapis : 3 10. Psikolog : 2 11. Nutrisionis : 1 12. Psikolog : 2 13. Petugas DOTS : 1 14. Petugas VCT : 1
11	JAMINAN PELAYANAN	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan
14	WAKTU PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jam Buka Mesin Antrian Senin s.d Sabtu : pukul 06.00 WIB Pendaftaran Online Melalui Aplikasi Google Playstore Simponi 2) Jam Buka Pendaftaran

Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 Jumat : pukul 07.30 s.d 10.00 WIB
 Sabtu : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB

3) Hari Buka Poliklinik

No	Nama Klinik	Hari Pelayanan
1	Klinik Orthopedi (Bedah Tulang)	Senin
		Rabu
		Jumat
2	Klinik Psikologi	Senin - Sabtu
3	Klinik Penyakit Dalam	Senin - Sabtu
4	Klinik Bedah	Senin - Sabtu
5	Klinik Kebidanan dan Kandungan	Senin - Sabtu
6	Klinik Anak	Senin-Sabtu
7	Klinik Syaraf	Senin-Sabtu
8	Klinik THT	Senin
		Selasa
		Rabu
		Jumat
9	Klinik Mata	Senin-Jumat
10	Klinik Jiwa	Senin-Sabtu
11	Klinik Gigi	Senin, Rabu, Jumat
12	Klinik Gigi Anak	Senin-Sabtu
13	Klinik Rehab Medik	Senin- Sabtu
14	Klinik Umum	Senin- Sabtu
15	Klinik Gizi	Via Telepon (Selama Pandemi)
16	Klinik VCT	Senin- Sabtu
17	Klinik TB DOTS	Selasa
		Kamis
		Jumat
18	Klinik CST	Selasa
		Kamis
		Jumat
19	Medical Chek Up (MCU)	• Sabtu • Sesuai Perjanjian

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 29 Januari 2021

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003